



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Bupati Paser Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ ESELON	BESAR TP BARU (Rp)	KETERANGA N
I	Tambahan Penghasilan Umum		
	Jabatan Struktural :		
	1. Eselon II/ a	8.963.000	Per bulan
	2. Eselon II/ b	6.713.000	Per bulan
	3. Eselon III/ a	5.745.000	Per bulan
	4. Eselon III/ b	4.724.000	Per bulan
	5. Eselon IV/ a	3.619.000	Per bulan
	6. Eselon IV/ b	2.632.000	Per bulan
	7. Eselon V	1.865.000	Per bulan
	Jabatan Fungsional Angka Kredit :		
	1. Golongan IV	1.984.000	Per bulan
	2. Golongan III	1.659.000	Per bulan
	3. Golongan II dan I	1.338.000	Per bulan
	Jabatan Fungsional Umum		
	1. Golongan IV	1.707.000	Per bulan
	2. Golongan III	1.572.000	Per bulan
	3. Golongan II dan I	1.209.000	Per bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

AJI SAYYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 39

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Suwardi, SH,M.Si
P e m b i n a
NIP. 19620424 199303 1 011